



Analisis Kasus Marahi Suami Pulang Mabuk Seorang Isri Di Penjarakan Yang Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum

Muhammad arexa budi tresna

Fakultas Hukum Universitas Singa Perbangsa Karawang

^{1,2,3}Dosen Pamungkas Satya

Abstract

Received: 03 Januari 2024

Revised : 11 Januari 2024

Accepted: 17 Januari 2024

This paper aims to find out and analyze the handling of cases of Domestic Violence (KDRT) Angry Husband Comes Home Drunk A Wife In Prison From a Legal Sociology Perspective? What are the factors that cause cases of Domestic Violence that occur to be subject to one year imprisonment? And How Sociological Analysis of Community Empowerment and Women's Empowerment The data analysis method used in this paper is a descriptive method is a research method used to describe problems that occur in the present or ongoing, aiming to describe what is happening as it should at the time of research is done. The results of research conducted on domestic violence obtained and described in this paper are related to the existence of external factors, including those caused by inequality in family relations which are also exacerbated by other factors such as religious environmental factors and permissive culture, while internal factors are usually caused by weak emotional management of perpetrators of violence when solving problems in the family. As for the protection and assistance that has been given to every victim of domestic violence, especially women and children

Keywords: *Angry Husband Comes Home Drunk A Wife In Prison From a Legal Sociology Perspective? What are the factors that cause cases of Domestic Violence that occur to be subject to one year imprisonment?*

(*) Corresponding Author: m.arexa.bt@gmail.com

How to Cite: Tresna, M. A. B. (2024). Analisis Kasus Marahi Suami Pulang Mabuk Seorang Isri Di Penjarakan Yang Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10640272>

INTRODUCTION

Rumah tangga tempat kekerasan sering berlangsung adalah wadah dari suatu kehidupan penghuninya yang terdiri dari berbagai status, seperti suami-istri, orangtua, anak-anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga bersangkutan, orang lain yang menetap, dan orang yang masih atau pernah hidup bersama di sebuah rumah tangga. Sementara itu, lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan dengan suami, istri, dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang

berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 2 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya.

Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Dalam pada itu, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK), merilis laporan pada 12 Mei 2004 bahwa terjadi 83 kasus kekerasan dalam rumah tangga selama empat bulan pertama 2007 di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar kasus itu merupakan kekerasan suami terhadap istri. Para perempuan korban tindak kekerasan itu antara lain mengalami kekerasan fisik, psikis, dan ekonomi karena tidak dinafkahi atau diperas, dan kekerasan seksual atau kombinasi di antara semuanya itu. Perkara tersebut kemudian berakhir dengan perceraian (30 kasus), pidana (9 kasus), mediasi (6 kasus), dan konsultasi pernikahan (38 kasus). Tindak kekerasan terselubung ini baru dianggap serius dan masuk ke dalam tindak kejahatan dengan sanksi hukum pidana sejak tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 setelah ia makin marak dengan akibat berlapis hingga menelan korban jiwa.

Peningkatan kasus KDRT juga terjadi di Nusa Tenggara Barat sebagaimana disampaikan oleh Khaerul Anwar dalam *Kompas Online*, 17 Mei 2004 dan di Kota Sragen, Jawa Tengah. Ni'matul Azizah dalam *Nasyiah Online*, 19 Juni 2008

menulis bahwa Aliansi Peduli Perempuan Sukowati (APPS) mencatat selama Januari-Juni 2008 telah terjadi 22 kasus kekerasan, pencabulan, dan pemerkosaan seperti dimuat dalam harian Kedaulatan Rakyat, 17 Juni 2008. Padahal, pada tahun 2007 hanya terjadi 12 kasus. Bentuk tindak KDRT tersebut amat beragam, mulai dari kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Bentuk tindakan terburuk adalah tendangan seorang suami terhadap istri yang tengah hamil 8 bulan hingga mengakibatkan janin yang dikandungnya meninggal.

Kekerasan seksual seperti perkosaan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya bisa laki-laki di samping perempuan. Para kriminolog sering mengatakan bahwa angka statistik kejahatan perkosaan, termasuk dalam rumah tangga, bagaikan sebuah gunung es. Data statistik tindak kekerasan ini jauh lebih kecil berbanding jumlah sesungguhnya peristiwa perkosaan yang terjadi. Dalam masyarakat yang terbuka saja tidak seluruh kasus perkosaan terungkap, apalagi dalam unit yang lebih kecil seperti keluarga.

Kekerasan (Dalam Rumah Tangga) Sebagai Konsep Sosiologis

Kekerasan dalam rumah tangga secara konseptual berbanding sejajar dengan kekerasan-kekerasan lain termasuk kekerasan politik. Sebagai pembandingan terhadap persoalan ini, Gurr mendefinisikan kekerasan politik sebagai berikut:

“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors – including competing political groups as well as incumbents—or its policies. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence The concept subsumes revolution, ... guerilla war, coups d’etat, and riots.”

Definisi di atas menunjukkan bahwa tindak kekerasan politik amat luas cakupannya, yang meliputi semua kejadian yang unsur utamanya adalah penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku/aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Selain itu, Galtung mendefinisikan kekerasan dalam pengertian yang lebih luas sebagai *“any avoidable impediment to self-realization”*, yang berarti segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi dirinya secara wajar.

Konseptualisasi tentang kekerasan yang diajukan Galtung tersebut mencakup dua jenis kekerasan, yaitu kekerasan langsung atau personal dan kekerasan tidak langsung atau struktural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain (*violence-as-action*), sementara kekerasan struktural terjadi begitu saja (*built-in*) dalam suatu struktur (*violence-as-structure*) atau masyarakat tanpa aktor tertentu atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan menggunakan alat kekerasan. (Lihat Karakteristik Tindak Kekerasan Dalam Masyarakat pada Tabel 1).

Berdasarkan dua definisi pembandingan tersebut, KDRT dapat diartikan sebagai tindakan penggunaan kekuasaan atau wewenang secara sewenang-wenang tanpa batasan (*abuse of power*) yang dimiliki pelaku, yaitu suami atau istri maupun anggota lain dalam rumah tangga, yang dapat mengancam keselamatan dan hak-hak individual masing-masing. dan atau anggota lain dalam rumah tangga seperti anak-anak, mertua, ipar, dan pembantu.

Penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dimungkinkan karena situasi yang terbentuk dalam rumah tangga di mana dominasi yang satu ke atas yang lain begitu kuat disebabkan beberapa faktor seperti akan dijelaskan kemudian.

Dominasi tersebut akan terus berlanjut selama tingkat ketergantungan pihak yang didominasi kepada yang dominan tetap tinggi.

Defenisi-defenisi kekerasan terhadap perempuan meliputi :

1. Kekerasan fisik dan psikologi yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, pelanggaran seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mahar, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat vital wanita dan praktek tradisional yang merugikan wanita, kekerasan yang dilkaukan oleh bukan suami-istri dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi.
2. Kekerasan fisik, seksual dan psikologi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelanggaran seksual, gangguan seksual, perdagangan wanita dan prostitusi yang dipaksakan.
3. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan, diampuni oleh negara, dimanapun terjadi. (Konferensi Dunia ke-4 tentang wanita, 1995)

Dari hasil studi yang dilakukan oleh Kalakasan di Kota Metro

Philipina mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yakni:

1. Kekerasan fisik, meliputi menempelng muka, meninju dan menjambak rambut.
2. Kekerasan seksual, meliputi pemerkosaan, perbuatn cabul, penganiyaan seksual dan godaan seksula.
3. Kekerasan emosi yang secara langsung ditujukan kepada korbannya, dan yang secara tidak langsung meliputi; mengancam hidup orang lain, mempunyai gundik atau istri simpanan, peminum alkohol dan budak obat-obatan.
4. Kekerasan ekonomi, meliputi tidak memberikan bantuan keuangan, menyalah gunakan dana keluarga dan menggunakan dana keluarga untuk kejahatan yang lainnya.

METHODS

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) **Marahi Suami Pulang Mabuk Seorang Isri Di Penjarakan yang Ditinjau Perspektif Sosiologi Hukum Apa saja faktor-faktor penyebab kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga apasajah yang terjadi sampai bisa di kenakan sangsi kurungan satu tahun Dan Bagaimana analisis sosiologis Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Metode analisis data yang dipakai dalam tulisan ini adalah Metode deskriptif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung, bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang terjadi sebagaimana mestinya pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang didapatkan dan dijabarkan dalam tulisan ini terkait yaitu adanya faktor eksternal di antaranya disebabkan oleh ketimpangan dalam relasi keluarga yang juga diperparah oleh faktor lainnya seperti faktor lingkungan agama dan budaya permisif, sedangkan faktor internal biasanya disebabkan oleh lemahnya manajemen emosi para pelaku kekerasan ketika menyelesaikan masalah-masalah di dalam keluarga. Adapun perlindungan dan pendampingan yang telah diberikan kepada setiap korban KDRT, terutama perempuan dan anak.**

Lazimnya, KDRT yang mengancam keselamatan individu-individu dalam suatu rumah tangga datang dari suami atau istri. Tetapi, kadangkala ancaman serupa juga bisa datang dari anak-anak atau anggota keluarga yang lain, termasuk pembantu, sebagai reaksi protes terhadap tekanan dan perlakuan negatif berlebihan yang mereka terima. Malahan, tindak kekerasan oleh pembantu dewasa ini bukan lagi persolan kecil dan remeh lantaran sering terjadi terutama terhadap anak-anak dan juga majikannya dalam bentuk penyiksaan ringan sampai pembunuhan.

Cakupan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya sedikit berbeda dengan tindak kekerasan personal/komunitas yang hanya berdimensi fisik seperti pada Tabel 1. Tindakan tersebut justru berdimensi luas, yang tidak terbatas hanya pada tindakan secara fisik. Ia termasuk juga tindakan yang menghalang orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi yang dimilikinya, dan tindakan memaksanya untuk bekerja atau memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas kemampuannya. Dalam batas-batas tertentu, termasuk juga larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai keinginan, dan larangan untuk berhubungan dengan orang-orang yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling percaya, berbagi, toleran, dan mencintai antarseluruh anggota dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam tujuan suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga harmoni, tercederai.

Dengan demikian, tindakan suami atau istri melarang pasangannya berpenampilan sesuai keinginannya seperti berbusana muslimah atau berjenggot sekalipun, misalnya, sudah tergolong tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Terlebih lagi bila cara-cara berpenampilan seperti itu telah disepakati sebelum perkawinan sebagai pilihan bebas masing-masing. Demikian pula perilaku selingkuh yang menghadirkan perempuan atau laki-laki idaman lain dalam kehidupan rumah tangga bagaikan istri atau suami sendiri seperti belakangan ini marak di kalangan selebriti dan politisi terhormat kita. Cakupannya masih dapat diluaskan lagi ke bentuk-bentuk pemaksaan lain seperti memaksa anak untuk memilih jenis pendidikan dan bidang studi yang tidak sesuai dengan minat dan potensi dirinya.

Dari penjelasan di atas, KDRT dapat dikelompokkan ke dalam lima bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangan maupun benda, penganiayaan, pengurungan, pemberian beban kerja yang berlebihan, dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan verbal dalam bentuk caci maki, meludahi, dan bentuk penghinaan lain secara verbal.
3. Kekerasan psikologi atau emosional yang meliputi pembatasan hak-hak individu dan berbagai macam bentuk tindakan teror.
4. Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.
5. Kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.^[11]

RESULTS & DISCUSSION

Results

A. Marahi Suami Pulang Mabuk Seorang Isri Di Penjarakan yang Ditinjau Perspektif Sosiologi

Hukum

Para ahli sosiologi harus melihat lebih jauh masalah kekerasan dalam keluarga dengan menggunakan seperangkat teori untuk memahami dinamika interaksi-interaksi sosial dan fungsi dari institusi sosial khususnya keluarga. Goode menjelaskan bagaimana keluarga sebagai institusi sosial menekankan peran atau fungsi seorang suami atau ayah yang mempunyai kekuatan untuk bersikap tegas dan memecahkan masalah-masalah ketidak disiplin anggota keluarga.

Lebih jelas dari struktur fungsional bahwa keluarga merupakan kerangka pembentukan sosialisasi dengan mengasumsikan seperti anak-anak, masyarakat pertama kali belajar secara mekanik tentang imbalan dan hukuman (secara langsung dan mewakili). Selama proses sosialisasi, individu-individu membangun kepribadian berdasarkan komitmen dengan norma-norma, nilai-nilai dan prilaku mereka belajar sesuai dengan karakteristik jenis kelamin. Dalam masyarakat dimana menggunakan kekuatan fisik dan perilaku yang agresif atau perilaku yang dipahami sebagai sifat maskulin, laki-laki disosialisasikan kedalam perilaku agresif. Mereka diajarkan secara langsung dan tidak langsung bahwa hal ini sangat tepat dalam menghadapi atau memecahkan masalah dan menunjukkan otoritas dalam situasi tertentu. Perempuan, dilain pihak disosialisasi untuk tunduk kepada otoritas laki-laki. Mereka telah dianjurkan berusaha memilih karakter atau sifat untuk dapat menggantikan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Mengutip teori struktural fungsional (salah satu grand teori sosiologi), perspektif fungsional, melihat bahwa peran dan fungsi seorang suami atau ayah yang mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk bersikap tegas dan memecahkan masalah ketidakdisiplinan pada anggota keluarga. Laki-laki disosialisasikan ke dalam perilaku agresif. Mereka diajarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk memecahkan dan menghadapi masalah serta menunjukkan otoritas mereka dalam situasi tertentu. Sedangkan perempuan disosialisasikan untuk tunduk kepada otoritas laki-laki dan mereka telah dianjurkan berusaha memilih sifat untuk dapat menggantikan kepemimpinan laki-laki dalam keluarga.

Mengutip analisis Marx (perspektif konflik) tentang kesadaran

Dobash dan Dobash mengatakan bahwa agresi atau penyerangan terhadap kelas pekerja laki-laki menjadikan mereka frustrasi karena beban pekerjaan dan tekanan dari kelas penguasa. Persepsi ini, menitik beratkan pada kekerasan dan ketidaksetaraan kelas dan bukan dalam kekuasaan laki-laki. Kritik-kritik dari perspektif ini dijelaskan bahwa; yang miskin cenderung pada kekerasan, dan perempuan lebih subordinat secara sosial mereka diuntungkan dan secara ekonomi mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Perspektif sosiologi tentang penyimpangan telah digunakan untuk memahami kekerasan dalam keluarga. Ide dasarnya adalah sifat kasar dari individu adalah penyimpangan sejak mereka tidak mampu menyesuaikan dari hal-hal yang normal. Penyimpangan yang terlihat melalui perilaku kasar yang mungkin terbawa karena terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi pada masa kanak-kanak, kekurangan kasih sayang dan perawatan dimasa kanak-kanak atau hubungan-hubungan rahasia yang kasar sebelumnya.

Perkara istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya yang mabuk berbuntut panjang. Penyidik dari kepolisian hingga jaksa yang menangani kasus ini dipindahtugaskan.

Polemik bermula saat Valencya alias Nancy Lim dituntut 1 tahun penjara karena dianggap jaksa telah melakukan kekerasan psikis terhadap suaminya sendiri atas nama Chan Yu Ching. Kejaksaan Agung (Kejagung) lantas turun tangan.

KDRT jelas mendatangkan akibat dan kerugian yang tidak terkira. Kekerasan terhadap korban dalam bentuk-bentuk yang melampauai batas dapat mengakibatkan masa depannya hilang. Seorang anak korban tindak kekerasan dalam rumah tangga akan kehilangan kesempatan dan semangat dalam hidupnya, termasuk kesempatan dan semangat untuk melanjutkan pendidikan, karena fisik yang sempat cacat dan trauma yang terus membayangi pikirannya. Ini berarti, KDRT dalam batas-batas tertentu dapat menimbulkan kerugian besar dari segi fisik maupun non-fisik.

Selain itu, seringkali akibat dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menimpa korban secara langsung, tetapi juga anggota lain dalam rumah tangga secara tidak langsung. Tindak kekerasan seorang suami terhadap istri atau sebaliknya, misalnya, dapat meninggalkan kesan negatif yang mendalam di hati mereka, anak-anak dan anggota keluarga yang lain. Kesan negatif ini pada akhirnya dapat pula menimbulkan kebencian dan malah benih-benih dendam yang tak berkesudahan terhadap pelaku. Bukan itu saja, rumah tangga yang dibangun untuk kepentingan bersama akan berantakan. Dalam pada itu, tidak jarang sang pelaku turut menderita karena depresi dan tekanan mental berlebihan yang dialaminya akibat penyesalan yang tiada lagi berguna.

KDRT dalam bentuk apapun jelas tergolong tindak kejahatan dan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang universal dari perspektif hak asasi manusia (HAM). KDRT mulai dipandang sebagai tindak kejahatan dengan ancaman hukuman pidana setelah perkara ini ditetapkan sebagai pelanggaran pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penetapannya sebagai kejahatan dengan ancaman hukum pidana amat dipengaruhi oleh suatu keadaan dimana kasus-kasus tentang KDRT makin menguat dan terbuka hingga memancing reaksi keras publik. Pasal 1 KUHP menyatakan, “tiada satu perbuatan kejahatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dan undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu (*Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenalis*).

Sebagai sebuah kejahatan, KDRT juga merupakan perilaku antisosial yang merugikan seorang anggota atau sejumlah anggota dalam rumah tangga dari segi fisik, kejiwaan maupun ekonomi. Penggolongannya ke dalam tindak kejahatan tidak karena perbuatan tersebut bersifat antisosial tetapi karena mengandung maksud jahat (*mens rea*) yang dapat menimbulkan akibat kerugian fisik dan non-fisik terhadap korban yang dilarang oleh undang-undang pidana.

B. analisis kasus faktor apa sajah dan apa penyebab nya bisa di kenakan sangksi kurungan satu tahun penjara

Perkara istri yang dituntut penjara karena memarahi suaminya yang mabuk berbuntut panjang. Penyidik dari kepolisian hingga jaksa yang menangani kasus ini dipindahtugaskan.

Polemik bermula saat Valencya alias Nancy Lim dituntut 1 tahun penjara karena dianggap jaksa telah melakukan kekerasan psikis terhadap suaminya sendiri atas nama Chan Yu Ching. Kejaksaan Agung (Kejagung) lantas turun tangan.

Dari tahap pra-penuntutan sampai dengan tahap penuntutan, baik dari Kejaksaan Negeri Karawang maupun dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak memiliki sense of crisis atau kepekaan," ucap Leonard Eben Ezer Simanjuntak selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung pada Senin (15/11/2021).

Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta, massa hanya karena saya mengomeli suami yang suka mabuk-mabukan saya jadi tersangka dan dituntut satu tahun penjara," kata Valencya di hadapan majelis hakim.

Valencya dianggap jaksa melanggar Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU KDRT). Berikut bunyi pasal-pasalnya:

Pasal 45 Ayat (1)

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah).

Pasal 5 huruf b

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan psikis.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

wan Kurniawan selaku kuasa hukum dari Valencya menceritakan kronologi kehidupan Valencya usai menikah dengan Chan Yu Ching. Awalnya pada tahun 2000, Chan Yu Ching yang merupakan seorang duda berkewarganegaraan Taiwan menikahi Valencya.

Namun Valencya mengaku dibohongi karena Chan Yu Ching mengaku tidak memiliki anak. Di awal pernikahan Valencya diminta Chan Yu Ching mengurus 3 anak di Taiwan.

Selain itu, mahar emas untuk Valencya diketahui merupakan pinjaman Chan Yu

Ching. Ketika dibawa Chan Yu Ching ke Taiwan, Valencya diminta membayar pinjaman itu.

Valencya mengaku berada di Taiwan dari 2000 sampai 2005 dan bekerja sebagai buruh tani, buruh pabrik, dan berjualan. Menurut pengakuan Valencya, Chan Yu Ching sering mabuk dan gemar berjudi.

Lalu, pada 2005, Valencya dan Chan Yu Ching pulang ke Indonesia dan menetap di Karawang, Jawa Barat. Valencya mengaku sejak saat itu membuka usaha toko bangunan, sementara Chan Yu Ching menganggur.

Pada 2016, Valencya mempromosikan Chan Yu Ching menjadi warga negara Indonesia (WNI). Namun selama menjalin hubungan rumah tangga,

Valencya dan Chan Yu Ching kerap berselisih hingga mengajukan gugatan cerai pada Februari 2018.

Gugatan cerai itu akhirnya dicabut melalui upaya mediasi, tetapi Chan Yu Ching dituding menelantarkan Valencya hingga akhirnya pada September 2019 Valencya kembali mengajukan gugatan cerai. Pada Januari 2020, PN Karawang menerima gugatan cerai itu serta memerintahkan Chan Yu Ching membiayai hidup anaknya Rp 13 juta per bulan, tetapi disebutkan bahwa hal itu tidak pernah dilakukan Chan Yu Ching.

Puncaknya pada September 2020, ketika Chan Yu Ching melaporkan Valencya ke Polda Jawa Barat dengan tuduhan KDRT psikis. Valencya pun menjadi tersangka pada 11 Januari 2021. Di sisi lain Valencya juga melaporkan Chan Yu Ching untuk perkara yang sama.

Valencya dan Chan Yu Ching pun berstatus tersangka dan diadili terpisah. Bila Valencya dijerat dengan tuduhan KDRT psikis, Chan Yu Ching dijerat terkait penelantaran yaitu Pasal 49 UU KDRT.

Berikut ini paparan pasal yang menjerat Chan Yu Ching:

Pasal 49

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 9

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Perkara ini lantas berbuntut panjang. Polisi hingga jaksa yang menangani dicopot. Tiga penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat (Ditreskrimum Polda Jabar) diketahui tengah diperiksa Propam Polda Jabar. Mereka dimutasi pula untuk memudahkan pemeriksaan tersebut.

"Jadi penyidik yang memeriksa kasus Valencya per hari ini sudah dimutasikan dalam rangka evaluasi (diperiksa)," ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago pada Selasa, 16 November 2021

Selain itu, dari sisi kejaksaan, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Aspidum Kejati Jabar) Dwi Hartanta turut dimutasi. Dalam surat Jaksa Agung, Dwi Hartanta dimutasikan sebagai jaksa fungsional di Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan di Jakarta.

"(Sebagai) anggota satuan tugas khusus penyusunan kebijakan strategis," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (18/11).

Untuk posisi Aspidum Kajati Jabar saat ini diisi oleh Pelaksana Tugas atau Plt. Posisi ini diisi oleh Riyono yang saat ini juga masih menjabat sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar.

"(Plt) sampai dengan adanya pejabat definitif yang diangkat oleh Jaksa Agung," kata Leonard.

Dia mengatakan mutasi dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Jamwas Kejagung. Aspidum sendiri sebelumnya ikut terseret kasus Valencya.

"Mutasi ini merupakan bentuk pelaksanaan mutasi diagonal yang dilaksanakan dalam rangka proses pemeriksaan fungsional Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung," tuturnya.

Seperti banyak terungkap dari hasil studi dan penelitian bahwa kecenderungan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih disebabkan karena faktor *budaya patriarki*. Menurut Mascionis, patriarki adalah suatu bentuk organisasi sosial dalam mana laki-laki mendominasi perempuan. Laki-laki mempunyai nilai lebih dihargai. Budaya patriarki menganggap perempuan sebagai "*The Second Man*". Kekerasan laki-laki terhadap perempuan datang dari kekuasaan laki-laki dan laki-laki juga yang ingin mempertahankan kekuasaan.

Faktor lain penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga adalah; *Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama dan kepercayaan*, yang cenderung menafsirkan secara keliru sehingga menimbulkan anggapan bahwa laki-laki menguasai perempuan, dan *Peniruan*, dimana anak laki-laki yang hidup bersama ayahnya yang pemukul, biasanya akan meniru ayahnya.

Prilaku tersebut akan dianggap sebagai suatu pola komunikasi yang kelak akan diterapkan terhadap pasangannya. Semua orang dan anak khususnya memiliki kecenderungan kuat untuk meniru orang lain, orang yang paling banyak ditemui, merupakan orang yang paling banyak ditiru. Orang tua memiliki kriteria ini dan merupakan model utama bagi seorang anak pada masa awal kehidupannya. Bila orang tua bertindak agresif, maka anak itu juga akan bertindak agresif (sears dkk, 1991:12-14)

Menurut Gelles dan Straus, kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau bermaksud menyakiti orang lain, sedangkan defenisi PBB tentang kekerasan terhadap perempuan

(*violence against woman*) adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Defenisi-defenisi kekerasan terhadap perempuan meliputi :

4. Kekerasan fisik dan psikologi yang terjadi dalam keluarga termasuk pemukulan, pelanggaran seksual terhadap anak perempuan dalam rumah tangga, kekerasan yang berkaitan dengan mahar, pemerkosaan dalam perkawinan, pengrusakan alat vital wanita dan praktek tradisional yang merugikan wanita, kekerasan yang dilkakukan oleh bukan suami-istri dan kekerasan yang berkaitan dengan eksploitasi.

5. Kekerasaan fisik, seksual dan psikologi dalam masyarakat umum, termasuk pemerkosaan, pelanggaran seksual, gangguan seksual, perdagangan wanita dan prostitusi yang dipaksakan.
6. Kekerasaan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan, diampuni oleh negara, dimanapun terjadi. (Konferensi Dunia ke-4 tentang wanita, 1995)

CONCLUSION

KDRT dalam perspektif sosiologis merupakan fakta sosial yang bersifat lintas etnik, kepercayaan, dan kawasan yang dapat dijumpai di masyarakat dari berbagai golongan, status dan lapisan sosial hampir di semua tempat. Sebagai sebuah tindakan antisosial dan anti kemanusiaan, KDRT dapat terjadi secara tiba-tiba dan terencana oleh dan terhadap semua aktor atau anggota dalam suatu rumah tangga yang bertindak sebagai pelaku maupun korban. KDRT dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia tergolong sebuah kejahatan dengan ancaman hukum pidana karena mengakibatkan kesakitan dan penderitaan fisik maupun mental terhadap korbannya. Pada dimensi yang lebih luas, tindak KDRT merupakan pelanggaran serius terhadap harkat dan martabat manusia sesuai prinsip-prinsip dasar dalam hak asasi manusia (HAM).

Pada awalnya, KDRT merupakan persoalan privasi suatu keluarga yang bersifat tertutup dan jauh dari jangkauan perhatian dan intervensi pihak lain, termasuk pemerintah. Bentuk tindak KDRT sungguh beragam dari yang paling ringan hingga ke yang paling ekstrim sampai menyebabkan cacat fisik tetap bagi korban bahkan kematian. Perkembangannya yang kian meluas di masyarakat dengan akibat yang tak terperikan membuat perkara ini mulai terkuak dan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari masyarakat sekitar, pemerintah, dan dunia internasional.

Tindak KDRT dalam berbagai bentuk dan kasus terjadi karena dominasi dan penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh pelaku. Namun demikian, sejumlah faktor internal pada pribadi aktor-aktor pelaku dalam rumah tangga, dan faktor-faktor eksternal yang berpusat pada sistem nilai budaya lokal dan perubahan sosial yang berlangsung cepat, turut berperan sebagai penyebab dan pemicunya.

Perluasan tindak KDRT di masyarakat tidak patut dibiarkan berkembang terus tanpa kendali. Berbagai usaha dan cara mesti dilakukan oleh semua pihak sebagai wujud pekedulian terhadap persoalan sosial bersama, terutama oleh mereka yang terkait langsung dengannya sebagai pelaku dan korban. Semua langkah menuju ke arah penghapusan tindak KDRT itu dapat dimulai dari usaha-usaha untuk memutus mata rantai penyebab dan pemicunya melalui penguatan jaringan sosial, pemahaman kembali nilai-nilai positif yang terdapat dalam kearifan budaya lokal (local wisdom), dan penguatan fondasi dan struktur bangunan ekonomi keluarga melalui inovasi dan kreasi baru. Mengatasi semuanya itu adalah menjadikan ajaran agama sebagai sumber nilai yang utama melalui langkah-langkah pendalaman dan pelaksanaan ajaran-ajarannya, khususnya ajaran tentang tata cara ideal hidup berkeluarga..

REFERENCES

Buku

- Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007, t, hlm. (halaman tidak ada, Bagaimana ?)
http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2007/05/13/brk_20070513-99962_id.html.
<http://www.kompas.com>
<http://www.nasyiah.or.id>
Mohammad Kemal Dermawan, *Op.Cit.*
Rober Gurr, *Why Men Rebel*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970, hlm. 3-4.
Mohtar Mas' oed, et.al (eds.), *Kekerasan Kolektif: Kondisi dan Pemicu*. Yogyakarta: P3PK UGM, 2000, hlm. 4.
Johan Galtung, *The True World: A Transnational Perspective*. New York: The Free Press, 1980, hlm. 67. Lihat juga penjelasannya dalam Mohtar Mas' oed, et.al (eds.), *Op. Cit.* hlm. 5.
Mohtar Mas' oed, et.al (eds.), *Op. Cit.*, hlm. 5.
Ibid., hlm. 6.
] Mohammad Kemal Dermawan, *Op. Cit.*, hlm. 7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja *Usulan RUU-KDRT, Rancangan Undang-Undang Kekersan Dalam Rumah Tangga*, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan, Juli 1999, hlm. 3).
Ollenburger, Jane, C.Moore; *Sosilogi Wanita*, Rineka Cipta, jakarta, 1996.
Sears, David O, dkk, 1991; *Psikologi Sosial (Jilid 20)*, Jakarta , LP3ES.
Sunarto, Kamanto, *Pengantar Sosiologi Edisi Kedua*; Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta, 2000.
Pandu, Maria, Dra, MA; *Sosiologi Keluarga dan Gender* , Bahan Kuliah Pasca Unhas, 2000.

Jurnal

- <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/3736/2737>
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=649:kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi&catid=101&Itemid=181